



## BUPATI KARANGANYAR

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 39 TAHUN 2007

#### TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
UNTUK AKUMULASI KELEBIHAN HARI KERJA KEPADA  
BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS), GURU TIDAK TETAP (GTT), TENAGA TIDAK  
TETAP (TTT), GURU BANTU (GB) DAN PETUGAS PASAR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk akumulasi kelebihan hari kerja, Bupati, Wakil Bupati, PNS, CPNS, GTT, TTT, GB dan Petugas Pasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
  - b. bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar. (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 9 Seri D 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 10 Seri D 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 11 Seri D 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 12 Seri D.6.);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 8 Seri D.1.);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6.A Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 31);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK AKUMULASI KELEBIHAN HARI KERJA KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS), GURU TIDAK TETAP (GTT), TENAGA TIDAK TETAP (TTT), GURU BANTU (GB) DAN PETUGAS PASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal ;
8. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk Akumulasi Kelebihan Hari Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan karena kelebihan hari kerja;
9. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

### BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK AKUMULASI KELEBIHAN HARI KERJA

#### Pasal 2

- (1) Sehubungan dengan adanya kelebihan hari kerja maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk akumulasi kelebihan hari kerja kepada Bupati, Wakil Bupati, PNS, CPNS, GTT, TTT, GB dan Petugas Pasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan satu tahun sekali.

### Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan beban kerja untuk akumulasi kelebihan hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per tahun.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

## BAB III MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Bupati ini harus dicantumkan dalam DPA Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Untuk Akumulasi Kelebihan Hari Kerja.
- (3) Format Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 3 September 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 3 September 2007  
SEKRETARIS DAERAH

TELAH DIKOREKSI  
BAGIAN HUKUM

Drs. KASTONG DS, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 39

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 39 TAHUN 2007  
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2007

**FORMAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH**

**KOP SEKRETARIAT DAERAH**

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 840 / TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA UNTUK  
AKUMULASI KELEBIHAN HARI KERJA BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL (PNS), CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS), GURU TIDAK  
TETAP (GTT), TENAGA TIDAK TETAP (TTT), GURU BANTU DAN PETUGAS PASAR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk akumulasi kelebihan hari kerja kepada Bupati, Wakil Bupati, PNS, CPNS, GTT, TTT, GB dan Petugas Pasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 9 Seri D 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 10 Seri D 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 11 Seri D 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 12 Seri D.6.);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 8 Seri D.1.);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 23).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6.A Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 6.A);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 16) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Akumulasi Kelebihan Hari Kerja kepada Bupati, Wakil


Bupati, Pegawai Negeri Sipil (PNS); Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Guru Tidak Tetap (GTT) Tenaga Tidak Tetap (TTT), Guru Bantu (GB) dan Petugas Pasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan tambahan penghaislan berdasarkan beban kerja untuk akumulasi kelebihan hari kerja kepada Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Guru Tidak Tetap (GTT) Tenaga Tidak Tetap (TTT), Guru Bantu (GB) dan Petugas Pasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per tahun.
- KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH  
Selaku  
Pengguna Anggaran

  
**Drs. KASTONO DS, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010.089.625

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Badan Pengawas Kab. Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum, Ortala Setda Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR

  
**Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.**